



P U T U S A N

Nomor 0063/Pdt.G/2013/PA.Bb.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Jalan Hos Cokroaminoto RT.003 RW.001 No.16 Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ojek, tempat tinggal Jalan Betoambri (samping Depot pertamina) Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0063/Pdt.G/2013/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Maret 2005 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 73/14/III/2005, tanggal 19 Maret 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau selama kurang lebih lima tahun;

Hlm.1 dari 8 hlm. Put. No.0063/Pdt.G/2013/PA.BB.



3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena :
 - 3.1. Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
 - 3.2. Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat orang tua Penggugat;
 - 3.3. Tidak ada keturunan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 2 Maret 2010 di mana Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian tanggal 5 Maret 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin Penggugat tetapi Tergugat mengambil semua barang-barangnya dan membawa di rumah paman Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat sekarang tinggal di rumah kakak Tergugat di Jalan Perintis Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Hlm.2 dari 8 hlm. Put. No.0063/Pdt.G/2013/PA.BB.



ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mengajukan surat Izin untuk melakukan perceraian dari Sekretaris Daerah Kota Baubau, Nomor 474.2/317 bertanggal 14 Februari 2013;

Menimbang, bahwa usaha Mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang, namun demikian kepada Penggugat telah dinasehati agar mempertimbangkan kembali gugatannya, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari dengan Nomor 73/14/III/2005 bertanggal 19 Maret 2005, bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P) ;

2. Bukti Saksi

2.1. **Saksi 1**, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat sejak tergugat menikah dengan penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, penggugat dan tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa, dalam pertengkar dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat juga pernah disertai dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat ;

Hlm.3 dari 8 hlm. Put. No.0063/Pdt.G/2013/PA.BB.



- Bahwa, pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saat ini, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua mereka masing-masing ;
- Bahwa, sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh kakak Penggugat, namun tidak berhasil ;

2.2. **Saksi 2**, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat karena adanya hubungan pernikahannya dengan Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semulanya rukun dan harmonis, mulai diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2005 ;
- Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah menyebabkan keduanya kini berpisah ;
- Bahwa, saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi serta tidak pernah pula saling memenuhi kewajibannya masing-masing;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi juga tidak sanggup untuk merukunkan kembali kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hlm.4 dari 8 hlm. Put. No.0063/Pdt.G/2013/PA.BB.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, namun kepada Penggugat telah diminta untuk mempertimbangkan gugatannya, akan tetapi Penggugat tetap pada niatnya semula untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam perkara ini Penggugat memohon agar pernikahannya dengan Tergugat diceraikan dengan dalil bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dari orang tua Penggugat, serta tidak adanya keturunan yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, dan akibat pertengkaran tersebut telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tanggal 5 Maret 2010 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakilnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan gugatan Penggugat dapat diterima serta dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun khusus dalam perkara perceraian (lex specialis) maka masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai ;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", maka

Hlm.5 dari 8 hlm. Put. No.0063/Pdt.G/2013/PA.BB.



harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai dasar hukum mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 pada pokoknya menerangkan bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, penggugat dan tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang juga pernah disertai dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat hingga pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat kini berpisah, meskipun kedua belah pihak pernah didamaikan namun hingga saat ini keduanya tidak pernah bersama lagi, dan sejak berpisah, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semulanya rukun dan harmonis, mulai diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2005 hingga menyebabkan kedua belah pihak kini berpisah tanpa pernah ada lagi komunikasi dan tidak pernah pula saling memenuhi kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan kedua belah pihak kini telah berpisah dan kedua belah pihak telah pula meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, karena telah terjadi perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan kedua belah pihak berperkara telah berpisah tempat tinggal, dan Majelis Hakim telah pula menasehati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hlm.6 dari 8 hlm. Put. No.0063/Pdt.G/2013/PA.BB.



Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Dikala isteri telah memuncak kenecian terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm.7 dari 8 hlm. Put. No.0063/Pdt.G/2013/PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1434 H yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Abd. Jabbar** sebagai Ketua Majelis, **Munawir, S.E.I.** dan **Achmad Surya Adi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh **Abd. Rahim, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawir, S.E.I.

Drs. H. Abd. Jabbar

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abd. Rahim, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
J u m l a h	:	Rp.	241.000,00

Hlm.8 dari 8 hlm. Put. No.0063/Pdt.G/2013/PA.BB.